



## Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini

Ali Ismail Shaleh<sup>1\*</sup>, Shabirah Trisnabilah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

\*Corresponding email: [aliismailshaleh@gmail.com](mailto:aliismailshaleh@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 13 Nov. 2020  
Direvisi: 01 Des. 2020  
Disetujui: 02 Des. 2020

### Keywords:

Legal Protection, Similar Trademarks, Goods and Services

### Kata kunci:

Perlindungan Hukum, Merek Sejenis, Barang dan Jasa

### DOI:

<http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>

### Abstract

Legal protection of brands in Indonesia is intended to protect the rights of brands owned by a person or legal entity, this study aims to find out how the legal protection of the same brand in certain businesses and to find out how the legal accountability of the Bossini Tangerang store to Bossini UK. The method used is the normative legal research method. The result of this research is that the lawsuit submitted by Bossini in UK and Bossini in Tangerang ended with a decision of Re-Investigation No. 111PK/Pdt.Sus-HKI/2018 stated that the defendant (Bossini Tangerang) had bad faith and declared the cancellation of the brand so that Bossini's trademark belonged to Jusi in this case Bossini Tangerang is no longer legally valid. The conclusion of this study is the need for trademark registration by the Bossini UK before establishing a branch in Indonesia through the Director-General of IPR to avoid being taken by other parties.

### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia ditujukan supaya dapat melindungi hak merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sama pada usaha tertentu dan Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak toko Bossini Tangerang kepada Pihak Bossini Inggris. Metode yang di gunakan adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian tersebut adalah gugatan yang di masukkan pihak bossini inggris dan bossini tangerang diakhiri dengan putusan Peninjauan Kembali No 111PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang isinya bahwa pihak tergugat (Bossini Tangerang) beriktikad tidak baik dan menyatakan pembatalan merek sehingga merek dagang Bossini milik Jusi dalam hal ini bossini tangerang sudah tidak berlaku secara hukum. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya pendaftaran merek oleh pihak bossini inggris sebelum mendirikan cabang di Indonesia melalui Dirjen HKI supaya terhindar dari pengambilan merek oleh pihak lain.



Copyright© 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

### A. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia semakin berkembang pesat disebabkan semakin banyak masyarakat yang melakukan kegiatan usaha ekonomi atas barang atau jasa (Roisah, 2015). Kegiatan ekonomi tersebut membawa pengaruh terhadap penggunaan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), HKI adalah hak

eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HKI mencakup Hak Cipta, Hak Paten dan Hak Merek (Chalim, 2011). Setiap kegiatan usaha yang diperjual-belikan akan memiliki nama merek berbeda dengan yang lain. Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha (Disemadi & Mustamin, 2020). Merek tersebut digunakan sebagai pembeda agar tidak memiliki kesamaan serta menjadikan ciri khas.

Peraturan perlindungan terhadap merek di Indonesia ditujukan untuk dapat melindungi merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum (Prasetya & Ariana, 2019), sehingga pemegang nama merek yang asli tidak perlu dirugikan akibat dari peniruan dan pemalsuan merek yang dilakukan oleh oknum tertentu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa "*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya*". Berikut ini adalah data 2019 mengenai merek melalui Kementerian Hukum dan HAM RI,

Pelanggaran merek adalah pelanggaran yang paling tinggi sehingga penjiplakan terhadap merek masih kerap terjadi di Indonesia (Balqis & Santoso, 2020). Tentunya akan merugikan hak-hak yang dimiliki seseorang maupun badan hukum yang menaunginya. Salah satu penjiplakan merek terjadi pada Merek *Bossini* dengan adanya gugatan *Bossini* Inggris kepada *Bossini* Tangerang yang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat (Sistem Klasifikasi Merek, 2020), dari perkara tersebut Pihak *Bossini* Inggris merasa dirugikan karena pihak *Bossini* Tangerang memakai merek yang sama pada produk yang diperjualbelikan di dalam suatu usaha merek dagang (Karina & Njatrijani, 2019).

Perkara merek sangat erat kaitannya dengan hukum, hukum senantiasa menjadi fondasi dalam bernegara dan berbangsa (Shaleh & Wisnaeni, 2019). Untuk melihat permasalahan hukum secara mendetail diperlukan beberapa teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, defenisi, untuk mengembangkan, menekankan, suatu gejala sosial secara teoritis yang terjadi di tengah masyarakat (Lisma & ALW, 2017). Teori mengenai perlindungan hukum terdapat beberapa pemaparan yang konseptif diantaranya, menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000). Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Maka perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa

aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum (Dharma, 2014).

Perlindungan merek di Indonesia tentunya sangat urgensi dewasa ini, diharapkan akan berkurangnya kasus-kasus penciplakan yang terjadi di masyarakat sehingga terkoordinasinya system merek yang aktual di Indonesia. Dalam setiap penelitian tentu berangkat pada tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai setelah penelitian selesai dilakukan. Secara sederhana tujuan yang hendak dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang sama pada usaha tertentu; dan 2) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak toko Bossini Tangerang kepada Pihak Bossini Inggris.

Pentingnya sebuah originalitas di dalam sebuah penelitian maka di bawah ini adalah penelitian sebagai bahan perbandingan penulis, Penelitian mengenai perlindungan Hukum terhadap merek sebelumnya telah di bahas pada penelitiannya *Anton Fathanuedin* yang membahas mengenai “alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka, penelitian tersebut menjelaskan mengenai Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha dan menjelaskan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka terhadap hak merek kolektif dalam mempertahankan keberadaan Genteng Jatiwangi (Fathanudiem, 2018). Penelitian selanjutnya mengenai upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia yang di paparkan oleh *Andrew Betlehn dan Prisca Oktaviani Samosir* penelitian tersebut menjelaskan arti penting pendaftaran merek industri oleh UMKM sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari merek dagang yang di perjual belikan di masyarakat (Betlehn & Samosir, 2018). Kemudian selanjutnya yaitu di paparkan oleh *Masayu Hazna* Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang yang Terdaftar Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, dimana pada penelitian tersebut menjelaskan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang yang terdaftar menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta untuk menjelaskan hambatan-hambatan dalam pendaftaran Merek dagang (Hazna, 2019). Penelitian terakhir adalah penelitian *Charles V. Trappey a, Amy J.C. Trappey b, dan Bo-Hung Liu* judulnya mengenai *identify trademark legal case precedents-using machine learning to enable semantic analysis of judgments*, mereka menjelaskan perkembangan dunia management di dalam melindungi merek dagang di dunia industry (Trappey, Trappey & Liu, 2020).

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan Hukum normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum, ilmu hukum perdata, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum mengenai persamaan merek yang sejenis maupun tidak sejenis. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka maupun data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu metode penelitian yang digunakan bertujuan untuk melukiskan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Peneliti berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapnyanya dan apa adanya (Suteki & Taufani, 2018). Dikarenakan metode yang penulis ambil dalam penulisan hukum adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Perlindungan Hukum terhadap Merek yang Sama pada Usaha Tertentu di Indonesia

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, negara yang senantiasa mengupayakan terwujudnya keadilan, kebenaran, kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan sistem hukum (Shaleh & Nasution, 2020), salah satu perwujudan cita hukum di Indonesia adalah dengan menerapkan keadilan terhadap perlindungan hukum merek di Indonesia. Sebagai Negara demokrasi diperlukan optimalisasi sistem hukum dalam membenahi hukum nasional sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan (Mayana, 2017).

Hak merek sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hal yang sangat penting di ranah bisnis, karena dengan adanya merek pada sebuah produk maka konsumen bisa mengetahui dan membedakan kualitas produk barang atau jasa yang akan digunakan. Tanpa adanya merek produk konsumen sulit untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya. Maka dari itu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, bahkan merek seringkali lebih bernilai di banding dengan asset riil sebuah perusahaan (Sudjana, 2020). Pemberian merek terhadap suatu barang atau jasa juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Sebuah produk berharga mahal biasanya bukan karena produk itu sendiri, tetapi pengaruh dari mereknya (Dewi & Baskoro, 2019).

Persaingan usaha di dunia ekonomi dan industri sangat diperlukan karena akan mendorong faktor produksi untuk berkompetisi menghasilkan produk

terbaik, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan devisa negara (Rasyid, Laily, & Handayani, 2017). Namun pada kenyataannya, pelaku usaha masih banyak melakukan persaingan usaha yang tidak sehat seperti peniruan dan pemalsuan merek, seolah-olah barang dan atau jasa tersebut berasal dari satu sumber yang sama. Pemalsuan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang singkat. Sehingga membuat konsumen dan pemilik merek terkenal merasa dirugikan. Karena hal itu akan menyesatkan konsumen dalam memilih produk (Mayana, 2017). Maka oleh sebab itu, ini adalah kelalaian suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum. Di waktu inilah perlindungan terhadap merek perlu dilakukan baik secara nasional dan internasional untuk perlindungan hak merek terdaftar dan terkenal baik itu sejenis maupun tidak sejenis.

Perundang-undangan Merek yang tertua di Indonesia ditetapkan oleh Pemerintah jajahan melalui *Reglemente Industriele Eigendom Kolonien* 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912). Peraturan ini mengikuti sistem Undang-Undang Merek Belanda dan menerapkan prinsip *konkordasi* (Gunawati, 2015). Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek perniagaan sebagai pengganti dan memperbarui hukum merek lama. Prinsip yang mengatur dalam undang-undang ini ialah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system* atau *stelsel deklaratif*). Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perolehan hak merek mulanya berprinsip *first to use system* atau *stelsel deklaratif* berubah menjadi prinsip pendaftaran pertama (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*) (Jened, 2015). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Pada tahun 2001, dibentuklah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai penyesuaian dengan persetujuan WTO (*World Trade Organization*). Indonesia kembali mengeluarkan peraturan tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Indonesia mempunyai ketentuan peraturan perlindungan merek secara internasional melalui pembentukan konvensi atau perjanjian internasional (Herviandi, Susilowati, & Njatrijani, 2017). Pembentukan konvensi yang pertama diawali dengan pengesahan terbentuknya *World Trade Organization* atau Organisasi Perdagangan Dunia tahun 1995. WTO membuat ketentuan tentang perdagangan di bidang HKI yaitu *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut persetujuan *TRIPs*), *TRIPs* merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar internasional dalam sistem HKI (Putra, 2019). Selanjutnya Indonesia mengesahkan *Paris Convention* melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* melalui Keppres Nomor 17 Tahun 1997 (Gunawati, 2015).

Peraturan perlindungan terhadap merek di Indonesia ditujukan untuk dapat melindungi merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, sehingga pemegang nama merek yang asli tidak perlu dirugikan akibat dari peniruan dan pemalsuan merek yang dilakukan oleh oknum tertentu (Desmayanti, 2018). Permasalahan merek masih sering terjadi di Indonesia, tidak hanya meniru merek terkenal dalam negeri ada juga yang meniru secara internasional. Padahal merek tersebut sudah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Hal tersebut menjadi acuan kuat terhadap perusahaan Bossini Inggris untuk mendapatkan perlindungan hukum baik secara nasional maupun Internasional. Perlindungan hukum yang di berikan pemerintah Indonesia senantiasa bervariasi dan jika sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh pihak kementerian maka dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, seperti yang di lakukan oleh pihak bossini inggris yang melakukan gugatan hingga ke tingkat PK (Peninjauan Kembali).

### Pertanggungjawaban Hukum Pihak Toko Bossini Tangerang kepada Pihak Bossini Inggris

Prosesur yang di lakukan oleh pihak Bossini Inggris untuk mendaftarkan sebuah merek dapat melakuakannya kepada pihak Kementerian Hukum dan Ham RI melalui Dirjen HKI dan prosedur tersebut sebagai berikut:



Gambar 01. Sistematika Permohonan di DJKI

Pendaftaran merek sangat urgensi untuk dilakukan dibidang barang dan atau jasa untuk menghindari penjiplakan merek secara umumnya, jika menganalisis terhadap sengketa antara bossini tangerang vs bossini inggris, pihak bossini tangerang telah mendaftarkan merek tersebut terlebih dahulu di DJKI, tetapi

Merek Bossini Inggris adalah merek yang sudah di akui secara dunia internasional, sehingga DJKI harus membatalkan SK yang telah di terbitkan terhadap bossini tangerang. Namun untuk melakukan pendaftaran harus memperhatikan beberapa hal penting. Dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengenai pendaftaran merek yang tidak dapat di daftarkan dan di tolak di Indonesia : 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; dan 5) Tidak memiliki daya pembeda.

Pasal 21, suatu merek yang akan didaftarkan akan ditolak jika: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; dan d) Indikasi Geografis terdaftar. Kemudian permohonan ditolak jika Merek tersebut: a) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Lebih lanjut dijelaskan, permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik dan ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri.

Merek yang ingin didaftarkan tetapi memiliki persamaan kata dan/atau penyebutan nama merek tersebut maka harus menambahkan kata lain sebagai pembeda sebagaimana yang diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 “terhadap merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda”. Oleh sebab itu perlu adanya pendaftaran merek terlebih dahulu ketika pihak bossini inggris ingin membuka cabang di Indonesia, agar tidak terdahului oleh pihak bossini tangerang.

Jika di telaah dengan seksama maka gugatan yang dilayangkan Pihak Bossini Inggris kepada Bossini Tangerang diajukan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Bossini Inggris di bawah naungan burling limited memiliki merek dagang dengan nomor IDM00008927 untuk kelas 18 dengan jenis barang: “kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung hujan, payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.” Serta kelas barang 25 untuk jenis barang: “Pakaian, alas kaki, tutup kepala.” Mengajukan gugatan kepada Bossini Tangerang yang dimiliki oleh Jusi yang juga telah didaftarkan dan mengantongi sertifikat merek dengan nomor IDM0000296449 dengan jenis barang: “jasa-jasa toko eceran, toko grosir dan jasa pendistribusian” yang termasuk golongan kelas 35.

Pihak Bossini Inggris menjelaskan bahwa pihak Bossini Tangerang memiliki nama merek dagang yang sama tanpa adanya tambahan huruf sebagai pembeda dan juga persamaan bunyi. Tanpa adanya huruf pembeda pihak Bossini Inggris khawatir masyarakat akan terkecoh dengan adanya merek dagang tergugat (Bossini Tangerang). Kerugian ini dirasakan oleh Bossini Inggris karena masalah ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan menduga bahwa merek Bossini Tangerang merupakan produk atau barang lain yang diciptakan oleh Bossini Inggris. Dalam kasus ini diakhiri dengan putusan Peninjauan Kembali No III PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang isinya bahwa “pihak tergugat (Bossini Tangerang) beriktikad tidak baik dan menyatakan pembatalan merek sehingga merek dagang Bossini milik Jusi sudah tidak berlaku lagi karena tidak adanya perlindungan hukum.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat penulis simpulkan sebagai berikut : 1) perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia ditujukan untuk dapat melindungi merek yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, Pihak bossini Inggris merasa dirugikan karena pihak bossini tangerang memakai merek yang sama pada produk yang di perjualbelikan di dalam suatu usaha merek dagang; 2) kasus tersebut diakhiri dengan putusan Peninjauan Kembali No III PK/Pdt.Sus-HKI/2018 yang isinya bahwa “pihak tergugat (Bossini Tangerang) beriktikad tidak baik dan menyatakan pembatalan merek sehingga merek dagang Bossini milik Jusi sudah tidak berlaku lagi karena tidak adanya perlindungan hokum atas usaha dagang tersebut; dan 3) perlunya pendaftaran merek oleh pihak bossini inggris sebelum mendirikan cabang di Indonesia melalui Dirjen HKI supaya terhindar dari pengambilan merek oleh pihak lain,

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar

- Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 205-221.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11.
- Chalim, M. A. (2011). Pengaruh Perkembangan IPTEK Terhadap Permasalahan HAKI. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 47-58.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21.
- Dewi, N., & Baskoro, T. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada SA Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(1), 18-27.
- Dharma, S. (2014). Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2).
- Disemadi, H. S., & Mustamin, W. (2020). Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83-94.
- Fathanudien, A. (2018). Alternatif perlindungan hukum atas hak merek kolektif genteng Jatiwangi guna mengurangi persaingan usaha di Kabupaten Majalengka. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 20-39.
- Gunawati, A (2015). *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung: Alumnus.
- Hazna, M. (2019). *Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Yang Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Repository UM Palembang.
- Herviandi, A., Susilowati, E., & Njatrijani, R. (2017). Optimalisasi Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Dagang di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo). *Diponegoro law journal*, 6(1), 1-14.
- Jened, R. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.
- Lisma, L., & ALW, L. T. (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak Dalam Meningkatkan Demokrasi Konstitusional Di Indonesia (Studi Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015). *Law Reform*, 13(1), 86-97.
- Mayana, R. F. (2017). Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 26-41.
- Mayana, R. F. (2017). Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 26-41.

- Prasetya, I. M. D., & Ariana, I. G. P. (2019). Pengaturan Merek Produk Makanan (Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek). *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(1), 1-14.
- Putra, E. D. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut Uu No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Lex Privatum*, 6(10).
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, M., Laily, Y., & Handayani, S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Asing Dalam Era Perdagangan Bebas di Indonesia. *Simbur Cahaya*, 24(2 Mei 2017), 4857-4880.
- Roisah, K. (2015). Kebijakan Hukum "Transferability" Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Law Reform*, 11(2), 241-254.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret.
- Shaleh, A. I., & Nasution, R. (2020). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Indonesia Di Arab Saudi Sebagai Negara Non Internasional Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Wokers And Members Of Their Families. *Jurnal Yustisiabel*, 4(1), 27-39.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 237-249.
- Sistem Klasifikasi Merek. (2020). <http://skm.dgip.go.id/>, Diakses pada tanggal 20 April 2020
- Sudjana, U. (2020). Kepastian Hukum Dalam Efektivitas Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmiah Hukum DE JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 5(1), 127-155.
- Suteki., & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Depok: Rajawali Press.
- Trappey, C. V., Trappey, A. J., & Liu, B. H. (2020). Identify trademark legal case precedents-Using machine learning to enable semantic analysis of judgments. *World Patent Information*, 62.